



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 631, 2021

KEMEN-KP. Lembaga Pengelola Perikanan.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN

LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN

DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

- Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN DAN LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
4. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,

analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

5. Perairan Laut adalah perairan yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
6. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
7. Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.

11. Unit Pengelola Perikanan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit dalam Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI pada masing-masing WPPNRI.
12. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Pengelolaan Perikanan di WPPNRI.
13. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Instansi Terkait adalah kementerian, lembaga, dan/atau dinas yang terkait urusan kelautan dan Perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap.
19. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau Perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan, ditetapkan RPP.
- (2) RPP ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan/atau jenis Ikan.
- (3) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (1) WPPNRI di Perairan Laut; dan
 - (2) WPPNRI PD.

- (4) Jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis Ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting;
 - b. jenis Ikan yang termasuk dalam daftar appendiks CITES;
 - c. jenis Ikan yang dilindungi;
 - d. jenis Ikan endemik; dan/atau
 - e. jenis Ikan yang terancam punah.

Pasal 3

Penyusunan RPP dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. adaptif;
- d. rinci;
- e. dapat diukur;
- f. realistis;
- g. pendekatan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*);
- h. kehati-hatian;
- i. memperhatikan hukum adat;
- j. memperhatikan Kearifan Lokal; dan
- k. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Status Perikanan

Pasal 4

- (1) RPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan status Perikanan.
- (2) Status Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status Perikanan terkini yang terdiri atas:
 - a. Sumber Daya Ikan, meliputi:
 - (1) estimasi potensi Sumber Daya Ikan;
 - (2) jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan;
 - (3) tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan; dan
 - (4) alokasi Sumber Daya Ikan.